

SURAT PERSETUJUAN

Assalaamu 'alaikumwr. wb.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eliza Damayanti
NIM : 20160420029
No. HP : 08964315772 (nomor yang bisa dihubungi)
Email : elizadamayanti02@gmail.com
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Tanggal yudisium : 18 Januari 2020

Judul Skripsi : Pengaruh Good Government Governance Terhadap Kinerja Value for Money Method pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kebumen (Survey pada seluruh SKPD Kabupaten Kebumen)

Dosen Pembimbing : Dr. Bambang Setmiko, S.E., M.Si

Menyatakan bahwa,

1. Bersedia/~~tidak bersedia~~* bekerjasama dengan dosen pembimbing untuk mengembangkan skripsi menjadi naskah publikasi yang layak untuk diterbitkan di jurnal/prosiding yang dituju
2. Bersedia/~~tidak bersedia~~* menjadikan dosen pembimbing sebagai penulis pertama dalam naskah publikasi yang telah diolah dan diformat ulang sesuai ketentuan jurnal/prosiding yang dituju

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu 'alaikumwr. wb.

Yogyakarta, 08 Januari 2020

Pembimbing Skripsi,

Mahasiswa,

(Dr. Bambang Setmiko, S.E., M.Si,
NIK. 19650106 2012 1014 3032

(Eliza Damayanti

Mengetahui,
Eliza Damayanti
Abdurrachim, M.Si., SAS., AK., CA
NIK. 701126 1996 0314 3053

*coret yang tidak perlu

PENGARUH *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA *VALUE FOR MONEY METHOD* PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) di KABUPATEN KEBUMEN

(Survey pada Seluruh SKPD Kabupaten Kebumen)

Eliza Damayanti

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

elizadamayanti02@gmail.com

Dosen Pembimbing

Dr. Bambang Jatmiko, S.E., M.Si.

ABSTRACT

This study aims to test and empirically prove the effect of Good Government Governance which consists of Transparency, Accountability, and Legal Rules Against Value for Money Performance in Regional Work Units (SKPD) in Kebumen Regency. The problem in this research is the existence of corruption cases that ensnared the nonactive district head of Kabumen and the district accountability value is still low namely CC. The research method used in this study is the survey method. The population in this study were all SKPD in Kebumen District with a total of 18 SKPD. The sampling technique used in this study was a purposive sampling technique that is the technique of determining the sample with certain considerations with a total sample of 15 SKPD in Kebumen Regency.

The test results show that partially transparency and legal rules have a significant positive effect on economics, efficiency, and effectiveness, while accountability does not have a significant effect on economics, efficiency, and effectiveness.

Keywords: Good Government Governance, Transparency, Accountability, Rule of Law, Value for Money, Economical, Efficiency, Effectiveness

I. PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik di Indonesia semakin mengalami perkembangan yang pesat. Salah satu faktor yang mendorong berkembangnya akuntansi sektor publik di Indonesia adalah adanya reformasi 1998 yang merupakan pemicu munculnya konsep perubahan pada akuntansi sektor publik secara total. Selain itu, perkembangan sektor publik juga terjadi karena adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dijelaskan pada UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dan desentralisasi fiskal. Hal tersebut sesuai dengan ketetapan Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 yaitu mengenai penyelenggaraan otonomi daerah dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Adanya ketetapan tersebut menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan penting dari sektor publik.

Sektor publik memiliki peran yang sangat penting pada perkembangan pemerintahan di Indonesia. Peran sektor publik adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan dapat terpenuhinya semua kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Layanan ini biasanya akan membutuhkan pengeluaran dan biaya dalam jumlah yang tidak sedikit dan sumber daya lainnya yang ada dengan jumlah yang terbatas (Ramakrishnan, 2013). Pemberian layanan harus dilakukan semaksimal mungkin, guna mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai dengan amanat yang ditetapkan pada undang-undang.

Salah satu faktor penting pelayanan tersebut dapat dilakukan secara maksimal adalah dengan adanya peran pemerintah daerah. Pemerintah Daerah merupakan pihak yang diamanahkan tanggungjawab dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pemerintah daerah dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan untuk tanggap pada masyarakatnya dan memberikan pelayanan yang terbaik (Intihanah & Muthia, 2017). Berhasil atau tidaknya suatu pelayanan atau program pemerintah daerah tersebut, dapat dilihat dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

Kinerja adalah suatu keberhasilan yang telah dicapai oleh anggota dalam merealisasikan sasaran organisasi yang telah ditentukan (Wulandari & Endah, 2011). Salah satu cara untuk menilai bahwa kinerja tersebut telah dicapai dari pemerintah itu sendiri adalah dengan melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran mengenai kinerja dari SKPD merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Pengukuran tersebut dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan tujuan serta visi dan misinya. Selain itu, dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat akan hasil yang diberikan dari tujuan tersebut dan dapat meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap SKPD itu sendiri. Pengukuran kinerja pemerintah dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator yaitu *Value for Money Method* dan LAKIP (Lestiawan & Jatmiko, 2015). *Value for Money Method* adalah suatu konsep yang digunakan oleh sektor publik guna mengukur kinerja yang berdasarkan kepada tiga elemen penting dan merupakan tolak ukur daripada metode Value For Money, yaitu ekonomis, efisien, serta efektivitas.

Penerapan *Good Government Governance* atau tata kelola yang baik pada sektor publik menjadi hal yang sangat penting dan faktor pendukung kinerja *Value for Money Method* yang harus diterapkan pada SKPD. *Good Government Governance* merupakan suatu tata kelola pemerintah yang baik. Dasar dari penerapan *Good Government Governance* tertulis dalam TAP MPR RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Menurut Sedarmayanti (2004) terdapat empat unsur utama yang menggambarkan sistem tata kelola yang baik dalam suatu pemerintahan, yaitu : Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, dan Aturan Hukum. Keempat unsur utama tersebut harus dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah, sehingga dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Saat ini, prinsip penerapan prinsip *Good Government Governance* menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan karena adanya dorongan dari masyarakat yang merasa bahwa kinerja pemerintah belum maksimal. Oleh karena itu, masyarakat menginginkan adanya pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas, serta tercapainya tujuan-tujuan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektivitas (*Value for Money Method*) serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam islam melalui Al-Quran telah dijelaskan mengenai kriteria kepemimpinan yang baik yang terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ

﴿النساء: ٥٨﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: ” Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemimpin untuk bersifat amanah serta menegakkan hukum secara adil. Peran pemerintah adalah melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat dan mampu menegakkan hukum secara adil kepada siapapun. Selain itu, pemerintah harus mampu memberika pelayanan kepada masyarakat, sehingga akan tercipta kinerja pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Saat ini telah banyak dilihat upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan *Good Government Governance* pada setiap pemerintah daerah. Salah satunya adalah pemerintah kabupaten Kebumen yang telah berupaya penuh agar kabupaten kebumen dapat menerapkan prinsip *Good Government Governance* dengan baik. Namun, kenyataannya prinsip-prinsip *Good Government Governance* tersebut masih belum dicapai dengan baik oleh pemerintah kabupaten kebumen. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kebumen non aktif, M Yahya Fuad yang menerima suap hingga mencapai 12 Miliar (<https://regional.kompas.com>). Hal tersebut membuktikan bahwa salah satu prinsip *Good Government Governance* yaitu aturan hukum belum dapat diterapkan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penerapan *Good Government Governance* adalah dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP tersebut dibuat sebagai bentuk dari pemerintah daerah untuk berkomitmen terhadap prinsip *Good Government Governance* yaitu transparansi dan

akuntabilitas. Penyusunan Laporan digunakan sebagai sarana pelaporan atas kinerja pemerintah guna mengimplementasikan sistem akuntabilitas pemerintah, sebagai perwujudan dari adanya penerapan *Good Government Governance* terutama pemerintah Kabupaten Kebumen. Nantinya, penyusunan LKjIP ini digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja dari Pemerintah Daerah.

Didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terdapat Capaian Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja yang diperoleh Kabupaten Kebumen pada tahun 2018. Penilaian yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menunjukkan bahwa akuntabilitas Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 masih terbilang rendah dengan predikat CC. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas Kabupaten Kebumen masih terbilang cukup rendah. Penilaian tersebut juga menunjukkan bahwa prinsip *Good Government Governance* belum dapat dikatakan baik. Melalui web resmi Bappeda Kabupaten Kebumen (<https://bappeda.kebumenkab.go.id>) dijelaskan pula, bahwa salah satu kendala atau permasalahan yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Kebumen adalah belum optimalnya implementasi *Good Government Governance*.

Telah banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara *Good Government Governance* dengan kinerja pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya tentang kinerja SKPD yaitu penelitian yang dilakukan oleh Prayoga (2017), penelitian ini dilakukan pada SKPD Kabupaten Pelalawan, hasilnya adalah penerapan prinsip *Good Governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD. Penelitian Lestiawan, dan Jatmiko (2015) yang dilakukan pada SKPD Kabupaten Gunung Kidul menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan antara penerapan prinsip *Good Governance* terhadap kinerja berkonsep *Value For Money*. Penelitian yang dilakukan oleh Liza, Muslimin, dan Abdul menunjukkan dua hasil yaitu penerapan anggaran berbasis kinerja (ABK) berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja *Value For Money* melalui *Good*

Governance dan penerapan *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan di Pemda Kota Palu.

Penelitian mengenai *Good Government Governance* ini dirasa masih perlu dilakukan, mengingat masih banyaknya beberapa Pemerintah Daerah yang belum menerapkan prinsip *Good Government Governance* ini dengan maksimal. Dari masalah-masalah yang sudah diuraikan diatas maka judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah **“Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kinerja *Value For Money Method*” Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Kebumen”**.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan *Value For Money Method* yang dijadikan sebagai pengukur kinerja SKPD, yang dimana prinsip *Value For Money Method* ini dijelaskan secara rinci mulai dari ekonomis, efisien, dan efektifitas. Selain itu *Value For Money Method* dirasa dapat mengukur kinerja pemerintah secara intensif, karena pengukuran kinerja pemerintah harus dilakukan baik secara *input*, *output* dan *outcome*. Perbedaan yang selanjutnya adalah, penelitian ini mencoba menguji pengaruh *Good Government Governance* terhadap kinerja *Value For Money Method* pada SKPD di Kabupaten Kebumen sebagai sampel yang akan diteliti. Alasannya adalah, karena Kabupaten Kebumen masih tergolong kedalam kabupaten yang mendapatkan penilaian CC pada akuntabilitas, serta masih belum menerapkan prinsip *Good Government Governance* dengan optimal. Berdasarkan latar belakang penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara prinsip transparansi terhadap ekonomis Satuan Kerja Perangkat Daerah?
2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara prinsip transparansi terhadap efektifitas Satuan Kerja Perangkat Daerah?
3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara prinsip transparansi terhadap efisiensi Satuan Kerja Perangkat Daerah?

4. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara prinsip akuntabilitas terhadap ekonomis Satuan Kerja Perangkat Daerah?
5. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara prinsip akuntabilitas terhadap efektifitas Satuan Kerja Perangkat Daerah?
6. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara prinsip akuntabilitas terhadap efisiensi Satuan Kerja Perangkat Daerah?
7. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara prinsip aturan hukum terhadap ekonomis Satuan Kerja Perangkat Daerah?
8. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara prinsip aturan hukum terhadap efektifitas Satuan Kerja Perangkat Daerah?
9. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara prinsip aturan hukum terhadap efisiensi Satuan Kerja Perangkat Daerah?

Stewardship Theory

Stewardship Theory mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang di desain untuk memberikan penjelasan mengenai situasi dimana manajer merupakan steward dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik (Davis & Donaldson, 1997). Didalam akuntansi *Stewardship Theory* menjelaskan bahwa terdapat sebuah konstruk pola kepemimpinan dan hubungan antara *Stakeholder* dan manajemen, atau top manajemen dengan manajer bawahnya dalam sebuah organisasi dengan beberapa perbedaan yaitu budaya organisasi, kepemimpinan dalam mencapai tujuan bersama tanpa menghalangi kepentingan masing-masing (Anton, 2010).

Good Government Governance

Good Government Governance merupakan suatu implikasi dari *Governance* yaitu tata kelola yang baik. *Governance* pada dasarnya bukanlah termasuk kedalam konsep yang baru, akan tetapi munculnya *Governance* semakin mengambil alih konsep dari manajemen, karena

pada dasarnya antara *Governance* dan manajemen sama-sama memiliki kesamaan, namun tetap ada perbedaan antara keduanya (Pratolo & Jatmiko, Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah, 2017). Definisi *Good Governance* adalah suatu pengelolaan pemerintahan yang saling bekerjasama dan bertanggungjawab serta selalu mengedepankan prinsip demokrasi, terhindar dari korupsi guna menciptakan kerangka politik yang baik untuk menumbuhkan aktifitas usaha (Pratolo & Jatmiko, 2017). Definisi lainnya dari *Good Governance* merupakan susunan maupun struktur kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yang dimana pola sikap dan pelakunya didasari oleh prinsip dan karakteristik yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2004).

Transparansi

Transparansi merupakan suatu prinsip yang memberikan jaminan kepada masyarakat mengenai keterbukaan informasi dan kebebasan informasi sehingga dapat diakses oleh publik tentang kinerja pemerintah dari mulai penyelenggaraan sampai pada tahap capaian (Pratolo & Jatmiko, Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah, 2017). Menurut Mardiasmo (2002) transparansi merupakan suatu informasi atas semua kebijakan, sampai pada hasil yang telah diperoleh serta dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Prinsip transparansi menurut Werimon dalam (Auditya & Lismawati, 2013) meliputi dua hal, diantaranya: komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

Aturan Hukum

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2006) yaitu akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban terhadap tanggung jawab keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi pemerintah guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas dapat juga didefinisikan sebagai suatu bentuk tanggungjawab mengenai hasil dari misi organisasi

yang sudah dirancang dan ditentukan sebelumnya yang kemudian akan dilaporkan secara periodik Stanbury, 2003 dalam (Audyta & Lismawati, 2013).

Kinerja *Value for Money*

Kinerja merupakan output/hasil dari suatu kegiatan yang telah atau baru akan tercapai sesuai dengan anggaran yang telah terukur. Kinerja merupakan bentuk dari capaian dan hasil dari suatu pelaksanaan visi misi organisasi yang telah dilakukan (Pratolo & Jatmiko, 2017). Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan dengan melakukan penilaian terhadap kinerja pusat pertanggungjawaban yang terdapat didalamnya dan melakukan pendekatan *Value for Money* (Pratolo & Jatmiko, 2017). Menurut Mardiasmo (2002) pengukuran kinerja dengan menggunakan konsep *Value for Money* berdasarkan pada tiga elemen, yaitu :

1. Ekonomisasi. Ekonomisasi berarti dapat meminimalisir biaya yang digunakan dalam sebuah aktivitas seperti biaya bahan, karyawan serta biaya lainnya sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan kebijakan yang baik dari manajemen.
2. Efisiensi (alokasi biaya). Efisiensi berkaitan dengan hubungan antara output dengan input dalam memproduksi suatu barang yang dimana suatu entitas dapat memanfaatkan suatu biaya dengan rendah namun dapat menghasilkan kualitas yang baik.
3. Efektivitas (kualitas pelayanan). Efektivitas berkaitan dengan capaian akhir dari suatu organisasi. Efektivitas menjamin bahwa capaian yang didapatkan sesuai dengan tujuan, harapan yang kebijakan yang telah ditentukan.

Hubungan Transparansi terhadap Ekonomis

Transparansi berarti memberikan kebebasan kepada publik untuk dapat memperoleh informasi secara terbuka mengenai program dan kinerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Penerapan prinsip transparansi dapat mengurangi adanya kecurangan dalam pemerintah. Semakin terbukanya pemerintah dalam memberikan informasi terhadap

masyarakat, maka masyarakat akan selalu mengetahui untuk apa saja anggaran tersebut digunakan. Hal tersebut dapat mempengaruhi ekonomis.

Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratolo, Jatmiko dan Ardhi (2015) yang menunjukkan hasil bahwa transparansi yang merupakan prinsip *Good Governane Government* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di kota Depok. (Ljungholm, 2015) juga meneliti *The Impact Of Transparency In Enhancing Public Sector Performance* Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa transparansi berdampak terhadap kinerja sektor publik. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Setiyaningrum, 2016) menjelaskan bahwa terhadap hubungan yang positif dan signifikan antara transparansi dengan kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*.

H1 : Transparansi berpengaruh positif terhadap Ekonomis

Hubungan Akuntabilitas terhadap Ekonomis

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pejabat publik atas capaian kinerja yang telah dilakukan selama satu periode. Penerapan akuntabilitas yang baik pada Pemerintah Daerah akan membuat pejabat publik memiliki rasa tanggungjawab yang lebih tinggi dalam mengelola anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Rasa tanggungjawab tersebut dapat mengurangi terjadinya pemborosan sehingga berpengaruh terhadap ekonomisasi anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh (Prayoga, 2017) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi sebagai salah satu indikator *Good Government Governance* terhadap kinerja pemerintah daerah. (Intihanah & Muthia, 2017) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Government Governance* dengan akuntabilitas sebagai salah satu prinsipnya terhadap kinerja pemerintah dan memperoleh hasil yang signifikan antara keduanya. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Setiyaningrum, 2016)

menjelaskan bahwa terhadap hubungan yang positif dan signifikan antara akuntabilitas dengan kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*.

H2 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Ekonomis

Hubungan Aturan Hukum terhadap Ekonomis

Aturan hukum ini juga sebuah landasan yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan roda pemerintahannya. Apabila aturan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta sebuah kinerja yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, salah satu contohnya adalah dapat meningkatkan ekonomisasi anggaran. Semakin baik aturan, maka akan semakin baik pemerintah dalam melakukan alokasi anggaran. Sehingga pemerintah tidak mengeluarkan dana anggaran untuk hal yang tidak penting dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal itu berdampak pada capaian anggaran yang ekonomis.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fajarningtyas, Muslimin, dan Kahar (2016) yang menunjukkan bahwa *Good Government Governance* melalui aturan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *Value for Money*. . Akhmaddhian (2016) juga menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan apabila aturan hukum dilaksanakan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. (Syurgawi, 2015) juga mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara aturan hukum yang merupakan prinsip GGG terhadap kinerja pemerintah.

H3 : Aturan hukum berpengaruh positif terhadap Ekonomis

Hubungan Transparansi terhadap Efisiensi

Prinsip-prinsip *Good Government Governance* transparansi yang dilakukan oleh pejabat publik dapat berpengaruh terhadap efisiensi. Hal tersebut dikarenakan, masyarakat dan pihak luar lain dapat mengetahui apakah pemerintah dapat menggunakan sumber daya dengan baik yaitu dengan biaya yang rendah, namun tetap dapat menghasilkan output yang maksimal.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratolo, Jatmiko, & Manuhara (2015) yang meneliti tentang *Good Governance* di Universitas. Hasilnya adalah transparansi yang merupakan prinsip dari *Good Governance* dapat meningkatkan kinerja perguruan tinggi. Selain itu, (Ljungholm, 2015) juga meneliti *The Impact Of Transparency In Enhancing Public Sector Performance*. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa transparansi berdampak terhadap kinerja sektor publik.

H4 : Transparansi berpengaruh positif terhadap Efisiensi

Hubungan Akuntabilitas terhadap Efisiensi

Akuntabilitas berkaitan dengan tanggungjawab yang dilakukan oleh pejabat publik mengenai kinerja yang telah dilakukan. Semakin baik penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh pejabat publik, maka artinya pemerintah dapat mengelola sumber daya dengan baik, sehingga terciptanya pengelolaan terhadap efisien yang merupakan prinsip dari *Value for Money*.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratolo, Jatmiko, & Manuhara (2015) yang meneliti tentang *Good Governance* di Universitas. Hasilnya adalah akuntabilitas yang merupakan prinsip dari *Good Governance* dapat meningkatkan kinerja perguruan tinggi. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ferry, Eckrersley, & Zakaria, 2015) yang meneliti tentang *Accountability and Transparency in English Local Government: Moving from ‘Matching Parts’ to ‘Awkward Couple’?*. Hasilnya adalah akuntabilitas memiliki implikasi signifikan terhadap layanan publik.

H5 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Efisiensi

Hubungan Aturan Hukum terhadap Efisiensi

Penegakan hukum yang baik akan berdampak pada kinerja *Value for Money* pemerintah, yang salah satu alat ukurnya adalah efisiensi. Aturan-aturan yang diberlakukan

secara tegas, dapat mempengaruhi kinerja yang dilakukan oleh pejabat publik, sehingga mengurangi penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat publik.

Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratolo, Jatmiko dan Ardhi (2015) yang menunjukkan bahwa aturan hukum yang merupakan prinsip *Good Governane Government* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Fajarningtyas, Muslimin, dan Kahar (2016) yang meneliti tentang pengaruh dari *Good Government Governance* yang salah satunya melalui aturan hukum sebagai alat ukurnya terhadap kinerja *Value for Money*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Good Government Governance* melalui aturan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *Value for Money*.

H6 : Aturan hukum berpengaruh positif terhadap Efisiensi

Hubungan Transparansi terhadap Efektivitas

Transparansi merupakan prinsip dari *Good Governmnet Governance* yang harus dipatuhi. Transparansi yang dilakukan oleh pejabat publik dapat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pemerintah. Hal tersebut dikarenakan, masyarakat dan pihak luar lain dapat mengetahui apakah kinerja yang dilakukan oleh pejabat publik sudah sesuai dengan dengan target yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fajarningtyas, Muslimin, & Kahar, 2016) yang mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *Good Government Governance* melalui prinsip transparansi terhadap kinerja *Value for Money*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Setiyaningrum, 2016) menjelaskan bahwa terhadap hubungan yang positif dan signifikan antara transparansi dengan kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*.

H7 : Transparansi berpengaruh positif terhadap Efektifitas

Hubungan Akuntabilitas terhadap Efektivitas

Akuntabilitas berkaitan dengan tanggungjawab yang dilakukan oleh pejabat publik mengenai kinerja yang telah dilakukan. Semakin baik penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh pejabat publik, maka pertanggungjawaban yang dilakukan akan semakin tinggi sehingga kinerja pemerintah akan semakin baik dan dapat menghasilkan kinerja sesuai dengan capaian yang telah ditetapkan serta dapat menghasilkan bentuk pelayanan yang maksimal atau dapat dikatakan dapat meningkatkan efektivitas kinerja yang merupakan salah satu prinsip dari *Value for Money*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Tambunan, 2010) juga mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas terhadap efektivitas kinerja pegawai. Penelitian yang dilakukan oleh (Prayoga, 2017) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas sebagai salah satu indikator *Good Government Governance* terhadap kinerja pemerintah daerah.

H8 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Efektivitas

Hubungan Aturan Hukum terhadap Efektivitas


Agar terciptanya pencapaian kinerja sesuai dengan ukuran dan indikator yang telah ditetapkan, maka aturan hukum yang tegas perlu dilakukan. Sehingga, pejabat merasa takut jika akan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Semakin baik penerapan hukum dalam pemerintah, maka akan meningkatkan efektivitas kinerja dari pemerintah.

Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratolo, Jatmiko dan Ardhi (2015) yang menunjukkan bahwa aturan hukum yang merupakan prinsip *Good Governane Government* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Fajarningtyas, Muslimin, dan Kahar (2016) yang meneliti tentang pengaruh dari *Good Government Governance* yang salah satunya melalui aturan hukum sebagai alat ukurnya terhadap kinerja

Value for Money. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa aturan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja *Value for Money*.

H9 : Penegakan hukum berpengaruh positif terhadap Efektifitas

Model Penelitian



II. METODE PENELITIAN

Objek dan Subyek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah di Kabupaten Kebumen. Subyek dalam penelitian ini yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kebumen dari Dinas serta Badan Kabupaten Kebumen. Pemilihan SKPD sebagai subyek karena peneliti ingin mengukur kinerja *Value for Money* pemerintah Kabupaten Kebumen.

Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pengujian hipotesis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer. Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui kuisioner yang disebar secara langsung kepada responden pada masing-masing bagian SKPD di Kebumen. Kuesioner merupakan cara pengumpulan informasi yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden sesuai dengan jawaban yang paling sesuai menurut responden dan tidak bersifat memaksa.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah 15 SKPD yang ada di Kabupaten Kebumen. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *Probability Sampling* dengan metode *Purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan dan menetapkan beberapa kriteria tertentu sehingga bisa dijadikan sampel (Sugiyono, 2014).

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah valid atau tidak suatu kuesioner (Ghozali: 2006). Bila nilai Pearson Corellation lebih besar dari 0.25 maka proses analisis dapat dilanjutkan. Validitas dari suatu kuesioner dapat diketahui apabila nilai Pearson Corellation > 0.25 .

Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan apakah suatu data tersebut dapat dikatakan reliabel atau konsistensi dan stabilitas dari suatu data . Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbachs'sAlpha antara 0.50-0.70. Jika nilai Cronbachs'sAlpha > 0.70 , maka dapat dikatakan tingkat reliabilitas dari suatu data tersebut sanga tinggi.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data pada penelitian tersebut memiliki residual data berdistribusi normal. Residual data dapat dikatakan berdistrbusi normal apabila nilai Asympt Sig lebih dari 0.05.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi atau hubungan antar variabel independen. Uji Multikolinearitas yang benar apabila tidak terdapat hubungan antara variabel independen. Untuk melihat apakah suatu uji regresi dapat dikatakan bebas Multikolinearitas jika memilik nilai VIF < 10 dengan nilai *tolerance* $> 0,10$.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam uji regresi tidak terdapat kesamaan antara *variance* dan residual antara pengamatan satu dengan lainnya. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji glester dengan ketentuan jika nilai signifikan $> \alpha$ 0.05 maka dapat dikatakan bebas heteroskedastisitas.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika terdapat hasil pada tabel Anova yang menunjukkan nilai $sig F < \alpha$ 0,05 maka artinya terdapat pengaruh bersama-sama antara variabel independen dan variabel dependen.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas dan variabel terikat apakah signifikan atau tidak. Jika nilai signifikansi pada tabel koefisien $< 0,05$ maka artinya berpengaruh signifikan. Pada pengujian ini juga dilihat arah dari koefisiensi regresi dengan hipotesis.

Uji Koefisiensi Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji ini digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen (Nazaruddin & Basuki, 2019). Jika R^2 memiliki nilai yang lebih kecil artinya variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar dengan persentasenya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh model variabel lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai tempat penelitian yang terdiri dari 4 Badan dan 11 Dinas yang beralamat di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Pada penelitian ini diperoleh sampel sebanyak 91 responden, yang

terdiri dari pegawai badan atau dinas di Kabupaten Kebumen dengan peta distribusi sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Penyebaran Kuesioner

No.	Nama Kota / Kabupaten	Kuesioner Yang Dibagikan	Kuesioner Yang Kembali
1.	Pegawai Badan atau Dinas	104	91
Total Responden		104	91

Sumber : Data Primer

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 3.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Teoritis		Aktual	
	Kisaran	Mean	Kisaran	Mean
Transparansi	5-45	25	25-45	36,90
Akuntabilitas	5-45	25	30-45	37,35
Aturan Hukum	5-45	25	27-45	36,84
Ekonomis	5-45	25	29-45	36,59
Efisiensi	5-45	25	29-45	37,57
Efektivitas	5-45	25	31-45	37,43

Sumber : Output SPSS V.15

Uji Validitas

Tabel 3.3
Uji Validitas Transparansi

Variabel	Faktor Loading	Kriteria
Transparansi 1	0,693	Valid
Transparansi 2	0,696	Valid
Transparansi 3	0,744	Valid
Transparansi 4	0,820	Valid
Transparansi 5	0,640	Valid
Transparansi 6	0,713	Valid
Transparansi 7	0,705	Valid
Transparansi 8	0,705	Valid
Transparansi 9	0,399	Valid

Sumber : Output SPSS V.15

Tabel 3.4
Uji Validitas Akuntabilitas

Variabel	Faktor Loading	Kriteria
Akuntabilitas 1	0,389	Valid
Akuntabilitas 2	0,477	Valid
Akuntabilitas 3	0,620	Valid
Akuntabilitas 4	0,649	Valid
Akuntabilitas 5	0,630	Valid
Akuntabilitas 6	0,398	Valid
Akuntabilitas 7	0,601	Valid
Akuntabilitas 8	0,660	Valid
Akuntabilitas 9	0,458	Valid

Sumber : Output SPSS V.15

Tabel 3.5
Uji Validitas Aturan Hukum

Variabel	Faktor Loading	Kriteria
Aturan Hukum 1	0,669	Valid
Aturan Hukum 2	0,755	Valid
Aturan Hukum 3	0,713	Valid
Aturan Hukum 4	0,374	Valid
Aturan Hukum 5	0,473	Valid
Aturan Hukum 6	0,700	Valid
Aturan Hukum 7	0,719	Valid
Aturan Hukum 8	0,768	Valid
Aturan Hukum 9	0,667	Valid

Sumber : Output SPSS V.15

Tabel 3.6
Uji Validitas Ekonomis

Variabel	Faktor Loading	Kriteria
Ekonomis 1	0,726	Valid
Ekonomis 2	0,463	Valid
Ekonomis 3	0,765	Valid
Ekonomis 4	0,696	Valid
Ekonomis 5	0,673	Valid
Ekonomis 6	0,713	Valid
Ekonomis 7	0,399	Valid
Ekonomis 8	0,705	Valid
Ekonomis 9	0,695	Valid

Sumber : Output SPSS V.15

Tabel 3.7
Uji Validitas Eisiensi

Variabel	Faktor Loading	Kriteria
Efisiensi 1	0,678	Valid
Efisiensi 2	0,763	Valid
Efisiensi 3	0,802	Valid
Efisiensi 4	0,658	Valid
Efisiensi 5	0,762	Valid
Efisiensi 6	0,347	Valid
Efisiensi 7	0,607	Valid
Efisiensi 8	0,691	Valid
Efisiensi 9	0,731	Valid

Sumber : Output SPSS V.15

Tabel 3.8
Uji Validitas Efektivitas

Variabel	Faktor Loading	Kriteria
Efektivitas 1	0,728	Valid
Efektivitas 2	0,609	Valid
Efektivitas 3	0,667	Valid
Efektivitas 4	0,687	Valid
Efektivitas 5	0,658	Valid
Efektivitas 6	0,375	Valid
Efektivitas 7	0,336	Valid
Efektivitas 8	0,773	Valid
Efektivitas 9	0,725	Valid

Sumber : Output SPSS V.15

Uji Reliabilitas

Tabel 3.9
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria
Transparansi	0,819	Reliabel
Akuntabilitas	0,669	Reliabel
Aturan Hukum	0,742	Reliabel
Ekonomis	0,735	Reliabel
Efisiensi	0,776	Reliabel
Efektivitas	0,695	Reliabel

Sumber : Output SPSS V.15

Uji Normalitas

Tabel 3.10
Hasil Uji Normalitas Ekonomis

<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
0,257	Normal

Sumber : Output *SPSS V.15*

Tabel 3.11
Hasil Uji Normalitas Efisiensi

<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
0,642	Normal

Sumber : Output *SPSS V.15*

Tabel 3.12
Hasil Uji Normalitas Efektivitas

<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
0,256	Normal

Sumber : Output *SPSS V.15*

Uji Multikolienaritas

Tabel 3.13
Hasil Uji Multikolinearitas Ekonomis

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Akuntabilitas	0,536	1,864	Bebas Multikolinearitas
Transparansi	0,444	2,254	Bebas Multikolinearitas
Aturan Hukum	0,594	1,682	Bebas Multikolinearitas

Tabel 3.14
Hasil Uji Multikolinearitas Efisiensi

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Akuntabilitas	0,536	1,864	Bebas Multikolinearitas
Transparansi	0,444	2,254	Bebas Multikolinearitas
Aturan Hukum	0,594	1,682	Bebas Multikolinearitas

Sumber : Output *SPSS V.15*

Tabel 3.15
Hasil Uji Multikolinearitas Efektivitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Akuntabilitas	0,536	1,864	Bebas Multikolinearitas
Transparansi	0,444	2,254	Bebas Multikolinearitas
Aturan Hukum	0,594	1,682	Bebas Multikolinearitas

Sumber : Output *SPSS V.15*

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3.16
Hasil Uji Heteroskedastisitas Ekonomis

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Akuntabilitas	0,259	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Transparansi	0,110	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Aturan Hukum	0,166	Tidak terjadi Heterokedastisitas

Sumber : Output SPSS V.15

Tabel 3.17
Hasil Uji Heteroskedastisitas Efisiensi

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Akuntabilitas	.462	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Transparansi	.470	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Aturan Hukum	.823	Tidak terjadi Heterokedastisitas

Sumber : Output SPSS V.15

Tabel 3.18
Hasil Uji Heteroskedastisitas Efektivitas

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Akuntabilitas	.281	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Transparansi	.270	Tidak terjadi Heterokedastisitas
Aturan Hukum	.527	Tidak terjadi Heterokedastisitas

Sumber : Output SPSS V.15

Uji Hipotesis

Tabel 3.19
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Kode	Hipotesis	Nilai Sig.	Keterangan
H1	Transparansi terhadap ekonomis	0,007	Diterima
H2	Akuntabilitas terhadap ekonomis	0,234	Ditolak
H3	Aturan Hukum terhadap ekonomis	0,000	Diterima
H4	Transparansi terhadap efisiensi	0,014	Diterima
H5	Akuntabilitas terhadap efisiensi	0,219	Ditolak
H6	Aturan Hukum terhadap efisiensi	0,001	Diterima
H7	Transparansi terhadap efektivitas	0,008	Diterima
H8	Akuntabilitas terhadap efektivitas	0,067	Ditolak
H9	Aturan Hukum terhadap efektivitas	0,001	Diterima

Pembahasan

Pengaruh Transparansi terhadap Ekonomis SKPD

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel transparansi didapatkan nilai signifikansi pada variabel transparansi yaitu $0,007 < \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,214, hal tersebut menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekonomis SKPD di Kabupaten Kebumen, dengan demikian H_1 diterima. Hal tersebut terjadi karena pemberian informasi kepada publik sudah baik, penggunaan website resmi pemerintah sudah baik, Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sudah dilakukan dengan baik, kemudahan dalam mengakses dokumen publik tentang anggaran sudah cukup baik, laporan pertanggungjawaban tahunan sudah diterapkan dengan cukup baik pula, dll.

Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratolo, Jatmiko dan Ardhi (2015), Ljungholm (2015), Setiyaningrum (2016), Fajarningtyas, Muslimin, & Kahar (2016) dan Intihanah dan Muthia (2017) bahwa penerapan prinsip transparansi yang merupakan prinsip dari *Good Government Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money* yang didalamnya terdapat prinsip ekonomis.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Ekonomis SKPD

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel transparansi didapatkan nilai signifikansi pada variabel akuntabilitas yaitu $0,234 > \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,095. Artinya bahwa penerapan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap ekonomis yang merupakan prinsip dari kinerja *Value for Money* pada SKPD Kabupaten Kebumen, dengan demikian H_2 ditolak. Hal tersebut terjadi karena tahapan pengelolaan anggaran melibatkan unsur masyarakat belum dilakukan dengan baik, akuntabilitas kejujuran digunakan badan dalam melakukan penyusunan anggaran belum dilakukan dengan cukup baik, anggaran

disajikan secara tepat, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat belum terlalu dilakukan dengan baik, kepentingan stakeholder menjadi perhatian utama dalam pengelolaan anggaran belum terlalu dilakukan dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestiawan, dan Jatmiko (2015), Jitmau, Kalangi, & Lambey (2016) bahwa penerapan prinsip akuntabilitas yang merupakan prinsip dari *Good Government Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money* yang didalamnya terdapat prinsip ekonomis.

Pengaruh Aturan Hukum terhadap Ekonomis SKPD

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk variabel aturan hukum, didapatkan nilai signifikansi pada variabel aturan hukum yaitu $0,000 < \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,499. Hal tersebut menunjukkan bahwa aturan hukum berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ekonomis pada SKPD di Kabupaten Kebumen, dengan demikian H_3 diterima. Hal tersebut terjadi karena adanya fungsi dalam organisasi yang menelaah tingkat kepatuhan pemerintah terhadap peraturan sudah dilakukan dengan baik, adanya jaminan pemberian teguran kepada setiap SKPD apabila terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugasnya sudah cukup baik, melakukan penindaktegasan kepada SKPD berupa pemberian sanksi bagi yang melakukan pelanggaran sudah dilakukan dengan cukup baik.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fajarningtyas, Muslimin, dan Kahar (2016), Akhamaddhian (2016), Partolo, Jatmiko dan Ardhi (2015) dan Intihanah dan Muthia (2017) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip aturan hukum yang merupakan prinsip *Good Government Governance* terhadap kinerja pemerintah daerah dan kinerja pemerintah daerah berkonsep *Value for Money*.

Pengaruh Transparansi terhadap Efisiensi SKPD

Hasil pengujian hipotesis dari variabel transparansi didapatkan nilai signifikansi pada variabel transparansi yaitu $0,014 < \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,267. Artinya

prinsip transparansi berpengaruh terhadap efisiensi yang merupakan prinsip dari *Value for Money Method* pada SKPD Kabupaten Kebumen, dengan demikian H_4 diterima. Hal tersebut terjadi karena pemberian informasi kepada publik sudah baik, transparansi anggaran dapat menampung usulan juga sudah diterapkan dengan baik, pengumuman anggaran bisa diperoleh dalam setiap waktu sudah dilakukan dengan cukup baik namun masih perlu adanya peningkatan, dan dokumen publik tentang anggaran mudah untuk diakses dan bersifat terbuka sudah baik.

Hal tersebut sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Pratolo, Jatmiko dan Manuhara (2015), Ljungholm (2015), Pratolo, Jatmiko, dan Ardhi (2015) dan Claraini (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerapan *Good Government Governance* yang salah satunya terdapat prinsip transparansi terhadap kinerja daripada pemerintah daerah.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Efisiensi SKPD

Hasil pengujian hipotesis dari variabel akuntabilitas didapatkan nilai signifikansi pada variabel akuntabilitas yaitu $0,219 > \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,135. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap efisiensi pada SKPD Kabupaten Kebumen, dengan demikian H_5 ditolak. Hal tersebut terjadi karena penerapan anggaran merupakan dokumen yang tidak bersifat rahasia juga belum diterapkan dengan cukup baik, indikator hasil kinerja yang dicapai akan digunakan untuk mengevaluasi anggaran sudah cukup baik, dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran harus diawasi secara terus menerus belum cukup baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestiawan, dan Jatmiko (2015), Jitmau, Kalangi, & Lambey (2016) bahwa penerapan prinsip akuntabilitas yang merupakan prinsip dari *Good Government Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money* yang didalamnya terdapat prinsip ekonomis.

Pengaruh Aturan Hukum terhadap Efisiensi SKPD

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel aturan hukum didapatkan nilai signifikansi pada variabel aturan hukum yaitu $0,001 < \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,341. Hal tersebut menunjukkan jika penerapan aturan hukum berpengaruh terhadap efisiensi dari SKPD Kabupaten Kebumen, dengan demikian H_6 diterima. Hal tersebut terjadi karena adanya fungsi dalam organisasi yang menelaah tingkat kepatuhan pemerintah terhadap peraturan sudah dilakukan dengan baik, adanya jaminan pemberian teguran kepada setiap SKPD apabila terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugasnya sudah cukup baik, melakukan penindaktegasan kepada SKPD berupa pemberian sanksi bagi yang melakukan pelanggaran sudah dilakukan dengan cukup baik, dan adanya hak stakeholders untuk dilindungi sesuai dengan hukum sudah baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratolo, Jatmiko, dan Ardhi (2015), Akhmaddhian (2016), Fajarningtyas, Muslimin, dan Kahar (2016), dan Syurgawi (2015) yang mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan aturan hukum yang merupakan prinsip *Good Government Governance* terhadap kinerja berkonsep *Value for Money* maupun kinerja yang tidak berkonsep *Value for Money* daripada pemerintah daerah.

Pengaruh Transparansi terhadap Efektivitas SKPD

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel transparansi didapatkan nilai signifikansi pada variabel transparansi yaitu $0,008 < \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,240. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara penerapan transparansi terhadap efektivitas SKPD di Kabupaten Kebumen, dengan demikian H_7 diterima. Hal tersebut terjadi karena pemberian informasi kepada publik sudah baik, penggunaan website resmi pemerintah sudah baik, Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sudah dilakukan dengan baik, kemudahan dalam

mengakses dokumen publik tentang anggaran sudah cukup baik, pengumuman anggaran kepada masyarakat sudah baik, dan dokumen publik tentang anggaran mudah untuk diakses dan bersifat terbuka sudah baik.

Hasil pengujian tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Akhmadi (2014) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran pada SKPD Kabupaten Batang Hari. Selain itu Pratolo, Jatmiko, dan Ardhi (2015), Setiyaningrum (2016), dan Intihanah & Muthia (2017) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara transparansi yang merupakan salah satu prinsip dari *Good Government Governance* terhadap kinerja baik yang berkonsep *Value for Money* yang didalamnya terdapat prinsip efektivitas maupun yang tidak, sehingga semakin baik penerapan transparansi maka semakin meningkat pula efektivitas.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas SKPD

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel akuntabilitas terhadap efektivitas didapatkan nilai signifikansi pada variabel akuntabilitas yaitu $0,067 > \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,170. Dengan demikian dapat disimpulkan jika variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap penerapan efektivitas dari SKPD Kabupaten Kebumen, dengan demikian H_8 ditolak. Hal tersebut terjadi karena tahapan pengelolaan anggaran melibatkan unsur masyarakat belum dilakukan dengan baik, akuntabilitas kejujuran digunakan badan dalam melakukan penyusunan anggaran belum dilakukan dengan cukup baik, anggaran disajikan secara tepat, terbuka, dan tepat kepada seluruh masyarakat belum terlalu dilakukan dengan baik, kepentingan stakeholder menjadi perhatian utama dalam pengelolaan anggaran belum terlalu dilakukan dengan baik, penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku belum dilakukan dengan baik,.

Hasil pengujian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jitmau, Kalangi, & Lambey (2016) dan Lestiawan, dan Jatmiko (2015), bahwa penerapan prinsip akuntabilitas

yang merupakan prinsip dari *Good Government Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money* yang didalamnya terdapat prinsip ekonomis. Namun, hasil pengujian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambunan (2010), Ferry dkk (2015) dan Prayoga (2017) yang menyatakan bahwa penerapan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Aturan Hukum terhadap Efektivitas SKPD

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel aturan hukum terhadap efektivitas didapatkan nilai signifikansi pada variabel aturan hukum yaitu $0,001 < \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,278.. Artinya semakin baik dan tegas penerapan aturan hukum maka semakin meningkat pula efektivitas dari SKPD Kabupaten Kebumen, dengan demikian H_0 diterima. Hal tersebut terjadi karena adanya fungsi dalam organisasi yang menelaah tingkat kepatuhan pemerintah terhadap peraturan sudah dilakukan dengan baik, adanya jaminan pemberian teguran kepada setiap SKPD apabila terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugasnya sudah cukup baik, melakukan penindaktegaskan kepada SKPD berupa pemberian sanksi bagi yang melakukan pelanggaran sudah dilakukan dengan cukup baik, baik.

Hasil pengujian tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Syurgawi (2015), dan Akhamddian (2016) yang menyatakan bahwa penerapan aturan hukum berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Fajarningtyas, Muslimin, & Kahar (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan aturan hukum terhadap kinerja berkonsep *Value for Money* yang didalamnya terdapat prinsip efektivitas.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, serta analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekonomis SKPD Kabupaten Kebumen, dengan demikian H₁ diterima.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ekonomis SKPD Kabupaten Kebumen, dengan demikian H₂ ditolak.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa aturan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekonomis SKPD Kabupaten Kebumen, dengan demikian H₃ diterima.
4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi SKPD Kabupaten Kebumen, dengan demikian H₄ diterima.
5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelima (H5) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi SKPD Kabupaten Kebumen, dengan demikian H₅ ditolak.
6. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keenam (H6) menunjukkan bahwa aturan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi SKPD Kabupaten Kebumen, dengan demikian H₆ diterima.
7. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketujuh (H7) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas SKPD Kabupaten Kebumen, dengan demikian H₇ diterima.

8. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedelapan (H8) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas SKPD Kabupaten Kebumen, dengan demikian H₈ ditolak.
9. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kesembilan (H9) menunjukkan bahwa aturan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas SKPD Kabupaten Kebumen, dengan demikian H₉ diterima.

Berdasarkan hasil penelitian, pengamatan dan analisis yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada SKPD di Kabupaten Kebumen sehingga hasil penelitian yang diperoleh tidak dapat digeneralisasi ke semua objek.
2. Penelitian ini hanya mengambil tiga prinsip prinsip *Good Government Governance* dari sembilan prinsip lainnya yang ada.
3. Penelitian ini dalam mengumpulkan data hanya menggunakan metode keusioner sehingga selalu ada faktor subyektifitas. Oleh karena itu, dihimbau untuk penelitian selanjutnya menambah metode lain yang dapat menambah keakuratan informasi.

Daftar Pustaka

- Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *Jurnal Unifikasi, Vol.3 No.1*.
- Anton, F. (2010, Mei 2). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah INFORMATIKA, Vol 1 No 2*.
- Auditya, L., & Lismawati, H. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness, Volume 3, Nomor 1, 21-41*.
- Claraini, C. (2017, April). Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *JOM FEKON, Vol.4 No.1*.
- Fajarningtyas, L., Muslimin, & Kahar, A. (2016, Oktober). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Good Governance Terhadap Kinerja Value For Money (Survei Pada Pemerintah Daerah Kota Palu). *ejurnal katalogis, Volume 4 Nomor 10, 109-117*.
- Ferry, L., Eckrersley, P., & Zakaria, Z. (2015). Accountability and Transparency in English Local Government: Moving from 'Matching Parts' to 'Awkward Couple'? *Financial Accountability and Management*.
- Intihanah, & Muthia, N. A. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kota Kendari). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO*.
- Lestiawan, H. Y., & Jatmiko, B. (2015). Key Success Faktor Good Government Governance serta pengaruhnya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *MAKSIMUM*.
- Ljungholm, D. P. (2015). The Impact Of Transparency In Enhancing Public Sector Performance . *Contemporary Readings in Law and Social Justice* , 172-178.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Andi.
- Pratolo, S., & Jatmiko, B. (2017). *Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: LP3M UMY.
- Pratolo, S., Jatmiko, B., & Ardhi, K. F. (2015). Good Governance Government And Regional Government Performance Of Depok City, Indonesia (Survey To All Local Government Institution At Depok City, West Java Province). *Proceeding ICAF UMY* , 9.

- Pratolo, S., Jatmiko, B., & Manuhara, W. (2015). Good University Governance Dan Kinerja-Pt: Model Pemetaan Dan Perancangan Kinerja-Pt Melalui Kualitas & Kompetensi Lulusan, Pelayanan Serta Daya Saing Menuju Kualitas Lulusan Dan World Class University. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*.
- Prayoga, M. A. (2017). Pengaruh Good Governance, Budayaorganisasi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris- Pada SKPD Kabupaten Pelalawan) . *JOM FEKON*.
- Putra, H. G. (2014). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Publik Terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik . *Jurnal Universitas Negeri Padang*.
- Setiyaningrum, I. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Di Yogyakarta. *eprints UNY*.
- Syurgawi, I. (2015, Oktober). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran, Good Governance, Dan Pengawasan Apip Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jom FEKON, Vol.2 No.2*.
- Tambunan, R. L. (2010). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai. *Repositori UNSU*.
- TAP MPR Nomor 28 Tahun 1999 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dan desentralisasi fiskal
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan atas informasi